



PUTUSAN

Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Junior Alias Yogi;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran LR 43 No.19 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Yogi Junior Alias Yogi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Yogi Junior Als Yogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Yogi Junior Als Yogi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat

awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram;

Dirampas untuk di musnahkan

2. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;;

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Yogi Junior Als Yogi** pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Kota Makassar tepatnya dipinggir kanal atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa mendatangi Lk. Faris (DPO), terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu dari Lk. Faris, terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.30 wita ketika saksi Hendri bersama Tim Narkoba Polretabes Makassar sementara patroli melintas di Jalan Tallasa City tepatnya di depan Kantor Borlindo Mandiri Jaya melihat terdakwa sementara duduk diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk kabur tetapi saksi Hendri langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 serta uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1567/NNF/IV/2023, tanggal 14 April 2023 Menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan daun kering yang berat awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Benar mengandung mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Yogi Junior Als Yogi** pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tallasa City tepatnya di pinggir jalan depan Kantor PT. Borlindo Mandiri Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.30 wita ketika saksi Hendri bersama Tim Narkoba Polretabes Makassar sementara patroli melintas di Jalan Tallasa City tepatnya di depan Kantor Borlindo Mandiri Jaya melihat terdakwa sementara duduk diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk kabur tetapi saksi Hendri langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 serta uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. Faris (DPO);

- Bahwa terdakwa Yogi Junior Als Yogi memiliki atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker atau tenaga medis lainnya serta narkotika tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1567/NNF/IV/2023, tanggal 14 April 2023 Menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan daun kering yang berat awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Benar mengandung mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berteman melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tallasa City Kota Makassar tepatnya didepan Kantor PT. Borlindo Mandiri Jaya
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar saksi bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berawal ketika saksi sementara patroli melintas do Jalan TallasaCity tepatnya sekitar Kantor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Bus PT. Borlindo Mandiri Jaya Kota Makassar melihat terdakwa sementara duduk sendiri diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk pergi/kabur tetapi saksi langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipeoleh dari Lk. Faris di Jalan Veteran Utara dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita.
- Bahwa benar tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **SUDIRMAN**, dibacakan berita acara pemeriksaannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berteman melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tallasa City Kota Makassar tepatnya didepan Kantor PT. Borlindo Mandiri Jaya
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar saksi bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berawal ketika saksi sementara patroli melintas do Jalan TallasaCity tepatnya sekitar Kantor Perwakilan Bus PT. Borlindo Mandiri Jaya Kota Makassar melihat terdakwa sementara duduk sendiri diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk pergi/kabur tetapi saksi langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipeoleh dari Lk. Faris di Jalan Veteran Utara dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita.

- Bahwa benar tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tallasa City Kota Makassar tepatnya didepan Kantor PT. Borlindo Mandiri Jaya;

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Tim Narkabo Polrestabes Makassar.;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berawal ketika saksi sementara patroli melintas di Jalan Tallasa City tepatnya sekitar Kantor Perwakilan Bus PT. Borlindo Mandiri Jaya Kota Makassar melihat terdakwa sementara duduk sendiri diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk pergi/kabur tetapi saksi langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan. ;

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipeoleh dari Lk. Faris di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Utara dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan sebesar Rp. 250.000,- adalah uang pembeli susu anak terdakwa.;
- Bahwa benar tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan kristal bening yang berat awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram, Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 17. 00 wita, bertempat pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tallasa City Kota Makassar tepatnya didepan Kantor PT. Borlindo Mandiri Jaya;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara patroli melintas di Jalan Tallasa City tepatnya sekitar Kantor Perwakilan Bus PT. Borlindo Mandiri Jaya Kota Makassar melihat terdakwa sementara duduk sendiri diatas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama tim mendekati terdakwa, terdakwa kaget dan langsung menyalahkan sepeda motornya berusaha untuk pergi/kabur tetapi saksi langsung memegang kerah jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa sempat terjatuh. Lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipeoleh dari Lk. Faris di Jalan Veteran Utara dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sebesar Rp. 250.000,- adalah uang pembeli susu anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (Petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Yogi Junior Als Yogi** telah (memilik/menyimpan) Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (Petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki (menyimpan) 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat serta barang bukti (Petunjuk) diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tallasa City Kota Makassar tepatnya didepan Kantor PT. Borlindo Mandiri Jaya. Dimana Saksi Hendrik (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) terdakwa berhasil diamankan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk classmile yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 serta uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lk. Faris (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut. Dimana paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan : 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dirampas untuk negara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Junior Als Yogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0992 gram dan berat akhir 0,0670 gram;
Dirampas untuk di musnahkan
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa
 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskiyanti Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.